

**JURU UKUR - TAKAR - TIMBANG
2019.**

PERMENDAG NO. 51 TAHUN 2019, LL KEMENDAG, 276 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG JURU UKUR, TAKAR, DAN
TIMBANG.**

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka memastikan keabsahan alat ukur, takar, dan timbang serta perlengkapannya, dan memastikan kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, dalam transaksi perdagangan di pasar guna mendukung terciptanya pasar tertib ukur, perlu mengatur mengenai Juru Ukur, Takar, dan Timbang;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 2 Th. 1981, UU No. 8 Th. 1999, UU No. 7 Th. 2014, UU No. 23 Th. 2014, PP No. 2 Th. 1985, Permendag No. 56/M-DAG/PER/9/2014, Permendag No. 26/M-DAG/PER/5/2017, Permendag No. 67 Th. 2018, Permendag No. 68 Th. 2018, Permendag No. 115 Th. 2018, Permendag No. 125 Th. 2018;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Alat-alat Ukur, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 2 Th. 1981 tentang Metrologi Legal;
 2. Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja pada Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan tera dan tera ulang UTTP dan pengawasan di bidang Metrologi Legal;
 3. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya;
 4. Pengelola Pasar adalah pejabat atau petugas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Pasar;
 5. Juru Ukur, Takar, dan Timbang yang selanjutnya disebut Juru Timbang adalah petugas yang memiliki tugas mengamati, memeriksa, dan memastikan UTTP di Pasar berfungsi dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Pos Ukur Ulang adalah sarana atau tempat untuk melaksanakan pengukuran, penakaran, penimbangan ulang terhadap barang-barang yang telah diserahkan oleh penjual kepada pembeli;
 7. Untuk memberikan perlindungan terhadap penggunaan UTTP yang digunakan dalam transaksi perdagangan di Pasar, UML

melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengamatan dan pemeriksaan UTTP bekerja sama dengan Pengelola Pasar;

8. Untuk dapat melakukan pengamatan dan pemeriksaan UTTP, pegawai harus telah ditetapkan sebagai Juru Timbang;
9. Persyaratan untuk dapat ditetapkan menjadi Juru Timbang adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun;
 - e. memiliki sertifikat Juru Timbang; dan
 - f. bertugas di unit Pengelola Pasar.
10. Untuk dapat memperoleh Sertifikat Juru Timbang, pegawai harus mengikui bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh:
 - a. UML;
 - b. Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolologi, Kementerian Perdagangan; atau
 - c. Direktorat Metrologi, Kementerian Perdagangan.
11. Dalam melakukan pengamatan dan pemeriksaan, Juru Timbang bertanggungjawab:
 - a. mematikan setiap UTTP memiliki Tanda Sah yang berlaku;
 - b. memastikan UTTP yang digunakan sesuai dengan peruntukannya;
 - c. menjaga dan memastikan keberadaan PosUkur Ulang berfungsi dengan baik dan benar;
 - d. melaporkan kepada Pengelola Pasar:
 - 1) mengenai pelaksanaan kegiatan secara berkala; dan/atau
 - 2) dalam hal terdapat UTTP yang idak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk dapat ditindaklanjuti oleh UML.
12. Tugas dari Juru Timbang adalah sebagai berikut:
 - a. mencatat jenis UTTP, jumlah UTTP dan pengguna dan/atau pemilik UTTP;
 - b. memberikan penjelasan, informasi, atau keterangan kepada pengguna dan/atau pemilik UTTP mengenai:
 - 1) pelaksanaan Tera atau Tera Ulang UTTP; dan
 - 2) penggunaan UTTP.
 - c. melakukan pengamatan dan pemeriksaan UTTP secara berkala;
 - d. melakukan ukur ulang terhadap barang yang telah diserahterimakan oleh penjual kepada pembeli, apabila ada pengaduan;

- e. membuat laporan hasil ukur ulang apabila diperlukan; dan
 - f. mengelola Pos Ukur Ulang.
13. Pelaksanaan metrologi legal diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi:
- a. pelaksanaan tera dan/atau tera ulang;
 - b. pendampingan tera dan/atau tera ulang;
 - c. dukungan sumber daya manusia metrologi legal.
14. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Juru Timbang dibebankan pada anggaran Pengelola Pasar.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Juli 2019.